



PUTUSAN
Nomor 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat, KABUPATEN SOLOK, sebagai Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, KOTA PAYAKUMBUH, sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konpensi:

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Januari 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 29 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri, KABUPATEN SOLOK sampai berpisah;

Hlm 1 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 17 Mei 2011;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta laki-laki lain yang bernama PIL, orang Solok, Pemohon mengetahui hal tersebut awalnya dari Hp Termohon, dan Pemohon juga pernah melihat Termohon pergi berdua dengan laki-laki tersebut, apabila Pemohon bertanya, Termohon tidak pernah mengakuinya;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi pertengkaran, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, dan Termohon berjanji akan berubah, tetapi setelah itu Termohon masih mengulangi perbuatan tersebut;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi tanggal 04 April 2016 yang disebabkan karena Termohon ketahuan masih menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama PIL tersebut, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah sendiri KOTA PAYAKUMBUH;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hlm 2 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Dewi Warti, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Nopember 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

--Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu;

-Bahwa point angka 4 tidak benar Termohon PIL dengan PIL, PIL adalah teman Termohon di KPPS, Termohon tidak pernah pergi dengan PIL, dan yang disebut menelpon Termohon itu adalah keluarga Termohon;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Mei 2016 bukan bulan April 2016, dan Termohon karena diusir oleh Pemohon; sambil mengacungkan pisau belati;

-Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan

Hlm 3 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat balik terhadap Pemohon yang selengkapnya akan di uraikan dalam Rekonpensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh PPN Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tanggal 29 Januari 2010, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, saksi adalah paman Pemohon; Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2010;
- Bahwa status Pemohon sewaktu menikah jejak, sedangkan Termohon adalah janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga KABUPATEN SOLOK sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 4 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon PIL dengan laki-laki lain bernama PIL, keluarga Pemohon pernah menyelidiki dan ternyata benar Termohon PIL, bahkan PIL tersebut mengakui berpacaran dengan Termohon bahkan orang kampung sudah banyak yang tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016. Pemohon tinggal di SOLOK, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di PAYAKUMBUH;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon bertani, dan saksi tidak menegetahui penghasilan Pemohon;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, KABUPATEN SOLOK, saksi adalah paman Pemohon; Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga DI KABUPATEN SOLOK sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang saat ini bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Pemohon dan Termohon baik-baik saja bersama Pemohon. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON terawat dengan baik dan tercukupi belanjanya oleh Pemohon;

Hlm 5 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk



-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa penyebabnya karena Termohon pacaran dengan laki-laki lain bernama PIL;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;

-Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani, penghasilan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari. Dan Pemohon juga mempunyai sawah sendiri;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Termohon juga menghadirkan seorang saksi dari keluarganya yaitu SAKSI TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah ibu kandung Termohon;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2010;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA SOLOK sampai berpisah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang saat ini bersama Pemohon;

-----Bahwa tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun setahu saksi Termohon tiba-tiba pulang ke Payakumbuh dan ketika saksi tanya jawabnya karena diusir oleh

Hlm 6 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Termohon dituntut PIL dengan laki-laki lain pada hal Termohon tidak ada PIL;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;

-Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani, penghasilan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari. Dan Pemohon juga mempunyai sawah sendiri;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan balik (rekonpensi) maka mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak bulan 6 bulan yang lalu sampai sekarang meninggalkan Penggugat Rekonpensi sementara nafkah Penggugat sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat Rekonpensi selaku suami, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lalu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 6 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi selaku suami akan menceraikan Penggugat rekonpensi oleh karena itu Tergugat rekonpensi berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi selama masa iddah, untuk itu Penggugat rekonpensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama menjalani masa iddah;
3. Bahwa terhadap 1 orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Penggugat menuntut agar hak asuh ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut diberikan kepada Penggugat dan mengenai biaya sehari-hari merupakbiaya ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut dewasa;

Hlm 7 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap harta yang didapat selama perkawinan Penggugat menuntut untuk dibagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth.majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut ;
 - 2.1. Nafkah Lalu (madhiyah) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON kepada Penggugat dan membayar nafkah seorang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban sebagai berikut:

-Bahwa terhadap tuntutan nafkah lalu Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

-----Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Tergugat rekonpensi hanya sanggup membayar Rp 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) selama Penggugat rekonpensi menjalani masa iddah;

-Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi mengenai hak asuh ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Tergugat bersedia menyerahkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON namun jika ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bersama Penggugat maka Penggugat yang bertanggung jawab masalah nafkahnya;

Hlm 8 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa mengenai tuntutan pembagian harta bersama Tergugat bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan;

-Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi mengajukan replik sebagai berikut :

---Mengenai nafkah lalu Penggugat menerima kesanggupan Tergugat ;

-----Mengenai nafkah iddah Penggugat merubah tuntutan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

-Mengenai hak asuh ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Penggugat tetap dengan gugatan, sedangkan nafkah Penggugat cabut asalkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bersama Penggugat;

-----Mengenai harta bersama bersedia mencabut tuntutan dan akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat rekonsensi untuk membuktikan dalil gugatannya dan Penggugat rekonsensi mencukupkan dengan bukti dalam konpensi;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mengenai tuntutan Rekonsensi Penggugat, Tergugat sanggup membayarnya sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan jika perceraian dikabulkan Penggugat tetap dengan tuntutan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm 9 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksANAK PEMOHON DAN TERMOHON pada tanggal 29 Nopember 2016 yang dipimpin oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Dewi Warti dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan

Hlm 10 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konpensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan karena Termohon PIL dengan PIL, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam ReKonpensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 1 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Hlm 11 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Hlm 12 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan / gugatan balik (rekonpensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi;

Hlm 13 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonsensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat Rekonsensi, Replik Penggugat Rekonsensi dan kesimpulan Penggugat Rekonsensi, serta jawaban Tergugat Rekonsensi, Duplik Tergugat Rekonsensi, kesimpulan Tergugat Rekonsensi yang selengkapnya terurai dalam duduk perkara dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan gugatannya akan tetapi Penggugat Rekonsensi mencukupkan dengan bukti dalam konpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai Nafkah lalu, Penggugat Rekonsensi semula menuntut Rp.9.000.000,- sementara Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Penggugat dalam Repliknya menerima kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a). Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi Istri*, dan oleh karena dalam jawabannya Tergugat rekonsensi sanggup membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan hal tersebut juga di terima oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat tersebut adalah merupakan kewajiban dan sesuai dengan kepatutan maka Majelis dapat menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lalu kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai Nafkah Iddah, Penggugat Rekonsensi menuntut sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), sementara Tergugat Rekonsensi dalam repliknya

Hlm 14 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah tuntutananya sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) sementara Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya dan dupliknya menyatakan sanggup membayar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan pendapat *Fuqaha'* dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "*Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan talak raj'i, maka wajib atas suami itu memberi tempat tinggal dan nafkah bagi bekas isterinya tersebut selama masa iddah*". ;

maka Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonpensi tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, dalam hal ini Majelis berpendapat dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi serta rasa kepatutan dan kewajiban, maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat tersebut adalah merupakan kewajiban dan sesuai dengan kepatutan maka Majelis dapat menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi hak asuh terhadap seorang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang sekarang dalam asuhan Tergugat, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sekaligus ditetapkan nafkahnya, sementara Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut namun jika ANAK PEMOHON DAN TERMOHON

Hlm 15 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dengan Penggugat maka Penggugatlah yang bertanggung jawab masalah biaya hidupnya, dan atas jawaban tersebut Penggugat dalam repliknya menyanggapi persyaratan tersebut asal ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Penggugat dan Tergugat sekarang baru ber umur 5 tahun 8 bulan (lahir 17 Mei 2011)

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah:

(1) *ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik ANAK PEMOHON DAN TERMOHON. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut kemudian akan diberikan. Jo. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 105:(1) pemeliharaan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si ANAK PEMOHON DAN TERMOHON untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Luthfi Idris lahir 17 Mei 2011 (umur 5 tahun 8 bulan), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut belum berumur 12 tahun sehingga belum *mumayyiz*,

Menimbang, bahwa Muhammad Luthfi Idris masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* yang mana sesuai ketentuan pasal 105 (1) KHI adalah hak ibunya sebagai pemegang hak asuhnya oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang bernama Muhammad Luthfi Idris bin Iswadi, sedangkan mengenai biaya hidup ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi karena Penggugat tidak menuntutnya lagi;

Hlm 16 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang bernama Muhammad Luthfi Idris, sedangkan pada saat ini ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat, maka Majelis sepakat untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat mengenai harta bersama Majelis tidak akan mempertimbangkannya karena akan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan Penggugat mencabut tuntutan tersebut maka tuntutan tersebut dapat dikesampingkan;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payuang Sekaki, Kabupaten Solok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 17 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
 - 2.1 Nafkah Lalu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bernama Muhammad Luthfi Idris bin Iswadi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bernama Muhammad Luthfi Idris bin Iswadi kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Firdawati sebagai Ketua Majelis, Aridlin, SH dan Rahmi Mailiza Annur, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 H oleh **Drs. Lazuarman, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Leni Pebriati, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dewi Warti
Hakim Anggota

Drs. Lazuarman, M.Ag

Hlm 18 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Rahmi Mailiza Annur, SHI

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, SHI

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|--------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP Lainnya | : Rp 5.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | : Rp 330.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp 426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) |

Hlm 19 dari 19 hlm Putusan No. 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk